

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka penulis dapat menarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam setiap proses dari prosedur pelaksanaan Pembebasan Bersyarat didalam Undang-Undang beserta Pengaturannnya sama dengan praktek kerjanya atau dengan kata lain semua telah sesuai dan tidak menyimpang dari dalam Peraturannya.
2. Kriteria serta syarat terhadap Narpidana telah tertulis didalam Undang-Undang dan Peraturan Meneteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akan tetapi syarat dan kriteria dari seorang penjamin tidak tertulis secara langsung didalamnya, melainkan hanya penilaian tersendiri dari pihak LAPAS dan BAPAS itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi warga binaan pemasyarakatan serta anak didik pemasyarakatan ada baiknya sebelum mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tentang pembebasan bersyarat agar supaya kedepannya, para Warga Binaan Pemasyarakatan tidak hanya sekedar mengajuka tetapi juga harus memahami apa yang sedang mereka ajukan.

2. Bagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam agar kedepannya selalu memberikan pengetahuan kepada warga binaan pemasyarakatan terlebih bagi narapidana yang baru akan mengajukan permohonan Pembebasan bersyarat. Kedepannya supaya dibuatkan khusus peraturan bagi seorang penjamin itu harus seperti apa saja, supaya ada hukum yang mengatur nya, sehingga tidak akan terjadi dikemudian hari pelanggaran atau penipuan identitas bagi penjamin Narapidana, karena bisa saja meski telah di survey, ada beberapa oknum yang tetap tidak jujur dalam pelaksanaannya